

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian, hasil penelitian dan analisis yang penulis kemukakan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur.
2. Sebelum memberikan persetujuan kredit, kreditur harus memperhatikan hal-hal dari calon debitur/konsumen yaitu analisis 5c, agar kelak debitur tidak terjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Kreditur juga harus berhati-hatisebelum memberikan persetujuan kepada debitur.
3. Untuk meurunkan kredit bermasalah, pihak kreditur harus melakukan pendekatan personal kepada debitur guna untuk memberikan pemahaman tentang isi perjanjian kredit secara detail.
4. Kontrol kualitas bertujuan untuk mengukur akurasi preakuisisi komite kredit yang berdampak langsung ada kelancaran pembayaran angsuran dan berujung pada profit perusahaan.

5.2 Saran-Saran

Dalam perekonomian, kredit akan mengambil alih sebagian fungsi uang (yang di pergunakan untuk pembayaran tunai) karena hampir segala hal dilakukan dengan kredit. Maka peranan kredit dalam perekonomian modern yang seperti itu

adalah: Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat, kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang, serta kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit.

Untuk itu penulis menyarankan agar dalam proses pemilahan terhadap konsumen untuk menghindari kredit bermasalah adalah :

1. Proses akuisisi pemberian kredit harus dilakukan secara hati-hati agar kelak tidak terjadi kredit bermasalah di kemudian.
2. Menerapkan Analisis 5C sangat diperlukan untuk menggali informasi terhadap calon konsumen agar pengambilan keputusan akurat sehingga profit perusahaan dapat tercapai serta mampu mengurangi resiko sekecil-kecilnya.
3. Melakukan pendekatan personal untuk dapat menggali informasi yang valid dari debitur.
4. Memberikan penjelasan secara detail kepada debitur saat poses awal penandatanganan kontrak perjanjian kredit.
- 5.